



P U T U S A N

No. 263/Pid.B/2015/PN.TGT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : EDY SOPYAN Als AGUS Bin RAHMAT;
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur / Tgl Lahir : 35 tahun / 19 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya No.21, Rt.037, Kelurahan Karang Rejo,
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik,
 - Penangkapan, 05 September 2015;
 - Penahanan, sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
 - Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 16 Nopember 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d tanggal 04 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 05 Desember 2015 s/d tanggal 02 Pebruari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut : *Q.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 263/Pid.B/2015/PN.Tgt, tanggal 05 Nopember 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pen.Pid/2015/PN.Tgt, tanggal 05 Nopember 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :


1. Menyatakan terdakwa EDY SOPYAN Als AGUS Bin RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali* " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan melakukan tindak pidana " *Pencurian* " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY SOPYAN Als AGUS Bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH35TP0065K-606658 dan Nomor mesin : 5TP-831410;

Dikembalikan kepada saksi SENARTO Bin DAHAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R - CWH 110 cc No.Pol. KT-5450-VC, Nomor mesin : 4WH-727830 dan Nomor Rangka : MH34NS2135K-060715 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH Bin ALI SULO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan Nomor mesin : 4D7-8575607 dan Nomor Rangka : MH34D70028J-857592 warna hitam;

Halaman 2 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, rumah saksi SUDIR Bin SAMIR di RT. 013 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, rumah saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH Bin ALI SULO di RT. 003 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan rumah saksi SENARTO Bin DAHAN di RT. 003 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 05.00 wita, terdakwa bertemu dengan sdr. RIO (DPO) dan sdr. ARIF (DPO) di depan Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu terdakwa mengajak sdr. RIO dan sdr. ARIF untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa, sdr. RIO dan sdr. ARIF berjalan menuju belakang Pasar Petung, dan terdakwa melihat situasi dibelakang pasar sedang sepi, lalu terdakwa menyuruh sdr. RIO dan sdr. ARIF mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah No.Pol. KT-2685-VC yang diparkir dibelakang dalam areal Pasar Petung, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi ANI YULISYOWATI Binti ACH LAMYU, sdr. RIO dan sdr. ARIF mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah No.Pol. KT-2685-VC milik saksi ANI YULISYOWATI Binti ACH LAMYU dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari belakang ke depan Pasar Petung, sedangkan terdakwa berjalan ke pos depan Pasar Petung untuk menunggu sdr. RIO dan sdr. ARIF, kemudian sdr. RIO dan sdr. ARIF datang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 05.15 wita, terdakwa bertemu dengan sdr. RIO (DPO) dan sdr. ARIF (DPO) di depan Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu terdakwa mengajak sdr. RIO dan

Halaman 4 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sdr. ARIF untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa, sdr. RIO dan sdr. ARIF berjalan menuju belakang Pasar Petung, dan terdakwa melihat situasi dibelakang pasar sedang sepi, lalu terdakwa menyuruh sdr. RIO dan sdr. ARIF mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih biru No.Pol. KT-5940-VC yang diparkir dibelakang dalam areal Pasar Petung, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi TRIYONO Bin WARIKO, sdr. RIO dan sdr. ARIF mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna putih biru No.Pol. KT-5940-VC milik saksi TRIYONO Bin WARIKO yang tidak dikunci stang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah terdakwa yang berdiri dengan jarak 5 (lima) meter dari sepeda motor tersebut diparkir, lalu sdr. ARIF menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontakannya, lalu terdakwa, sdr. RIO dan sdr. ARIF berboncengan menuju depan pasar Petung, setelah didepan pasar Petung sdr. RIO dan sdr. ARIF turun dari sepeda motor, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 03.00 wita, terdakwa dan sdr. RIO (DPO) bertemu di depan Pasar Sotek, kemudian terdakwa dan sdr. RIO berjalan menuju gang depan Pasar Sotek, lalu sdr. RIO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. KT-2334-YM milik saksi SUDIR Bin SAMIR yang diparkir diteras rumah saksi SUDIR di RT. 013 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan kuncinya masih tergantung disepeda motor, kemudian sdr. RIO masuk ke halaman rumah saksi SUDIR dan terdakwa menunggu dijalan didepan rumah saksi SUDIR, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sdr. RIO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. KT-2334-YM milik saksi SUDIR Bin SAMIR dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari teras depan rumah saksi SUDIR menuju jalan tempat terdakwa menunggu sdr. RIO, kemudian sdr. RIO menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu sdr. RIO dan terdakwa berboncengan menuju Pasar Petung Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 01.00 wita, terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF (DPO) di simpang empat Sotek, kemudian terdakwa dan sdr. ARIF bersepakat untuk mengambil sepeda motor, lalu terdakwa dan sdr. ARIF berjalan kaki dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam No.Pol. KT-5450-VC

Halaman 5 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH Bin ALI SULO yang diparkir diteras rumah saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH di RT. 003 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sdr. ARIF masuk ke halaman rumah saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sdr. ARIF mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam No.Pol. KT-5450-VC milik saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH Bin ALI SULO dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari teras depan rumah saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH menuju pinggir jalan tempat terdakwa menunggu sdr. ARIF, kemudian sdr. ARIF menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontaknya, lalu sdr. ARIF dan terdakwa berboncengan menuju Pasar Petung Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa bertemu dengan sdr. ARIF (DPO) dan sdr. RIO (DPO) di simpang empat Sotek, lalu terdakwa mengajak sdr. ARIF dan sdr. RIO untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa, sdr. ARIF dan sdr. RIO berjalan kaki menuju Kelurahan Buluminung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 00.30 wita, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih hitam tanpa plat nomor milik saksi SENARTO Bin DAHAN yang diparkir disamping rumah saksi SENARTO di RT. 003 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu terdakwa menyuruh sdr. ARIF dan sdr. RIO untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sdr. ARIF dan sdr. RIO masuk ke halaman rumah saksi SENARTO dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sdr. ARIF dan sdr. RIO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih hitam tanpa plat nomor milik saksi SENARTO dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari samping rumah saksi SENARTO menuju pinggir jalan tempat terdakwa menunggu sdr. ARIF dan sdr. RIO, kemudian sdr. ARIF menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontaknya, lalu terdakwa, sdr. ARIF dan sdr. RIO berboncengan meninggalkan kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Akibat perbuatan terdakwa, sdr. RIO (DPO) dan sdr. ARIF (DPO) tersebut, para saksi mengalami kerugian yaitu saksi ANI YULISYOWATI Binti ACH

Halaman 6 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMYU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi TRIYONO Bin WARIKO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi SUDIR Bin SAMIR sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH Bin ALI SULO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi SENARTO Bin DAHAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EDY SOPYAN Als AGUS Bin RAHMAT, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 09.10 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di samping Masjid Al-Falah RT. 009 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berjalan kaki dari Pasar Petung menuju depan masjid Al-Falah Petung dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam silver No.Pol. KT-5652-KA yang diparkir di samping masjid Al-Falah Petung dan tidak dikunci stangnya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar, lalu terdakwa duduk disamping sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi SUPARMINI Binti TUKINUN, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam silver No.Pol. KT-5652-KA milik saksi SUPARMINI Binti TUKINUN dengan cara terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUPARMINI Binti TUKINUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 7 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT *Q*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD AMIN NASRULLAH Bin ALI SULO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015, sekira pukul 01.00 Wita, Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di dalam pekarangan atau teras rumah Saksi di RT. 003 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha FIZ R warna hitam No.Pol.KT-5450-VC Noka :MH34NS2135K-060715 dan Nomor mesin :4WH-727830;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, dan saksi baru mengetahui setelah saksi dipanggil oleh Polisi, bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di teras rumah dan saat itu dikunci stang;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam No.pol KT-5450-VC tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **TRİYONO Bin WARIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 05.15 Wita, Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi di Pasar Petung

Halaman 8 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna putih biru, No.Pol KT-5940-VC Noka:MH34ST1105K-731520 dan Nosin: 4ST-1096386;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di rumah dan sepeda motor Saksi tersebut di pakai oleh istri Saksi yaitu Saksi JUMIATI ke Pasar Petung;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi dan baru mengetahui setelah dipanggil Polisi, bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut diparkir oleh saksi Jumiati diareal pasar Petung dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tidak sepengetahuan atau tidak seizin Saksi;
- Bahwa kerugian materiil akibat yang Saksi alami sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JUMIATI Binti TARNI, (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 05.15 wita, saksi telah kehilangan sepeda motor di Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna putih biru, No.Pol KT-5940-VC Noka:MH34ST1105K-731520 dan Nosin: 4ST-1096386;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada didalam areal Pasar Petung sedang belanja sayur-sayuran;

Halaman 9 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, dan baru mengetahui setelah Polisi memberitahu bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir diareal pasar Petung dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diambil tidak sepengetahuan atau tidak seizin saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tetapi kemungkinan dirusak atau dengan menggunakan kunci kontak palsu karena pada saat itu kunci kontaknya saksi bawa belanja;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi SOENARTO Bin DAHAN, SUDIR Bin SAMIR, SUPARMINI Binti TUKINUN, MARSONO Bin RATMO WIYONO, PARMIN Bin KARTODIKROMO, tidak datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan layak oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan;

4. SOENARTO Bin DAHAN : (dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015, sekira pukul 00.30 Wita, Saksi telah kehilangan sepeda motor yang di parkir di samping rumah Saksi di Rt. 003 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna putih hitam tanpa plat nomor, Noka:MH35TP0065K-606658 dan Nosin: 5TP-831410;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di rumah sedang istirahat tidur sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, dan Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi yang telah mengambil adalah terdakwa;

Halaman 10 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diambil tidak sepengetahuan atau tidak seizin saksi;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SUDIR Bin SAMIR, (dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, sekira pukul 03.00 Wita, Saksi telah kehilangan sepeda motor di depan rumah saksi Rt. 013 Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, tetapi saksi baru mengetahui pada pagi hari sekira pukul 07.00 Wita pada saat saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam, No.pol KT-2334-YM Noka:MH1JBC111AK854907 dan Nosin: JBC1E-1856397;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diambil tidak sepengetahuan atau tidak seizin saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut menempel di sepeda motor saksi dan saksi lupa mengambil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tetapi kemungkinan dengan menggunakan kontaknya karena pada saat itu kunci sepeda motor saksi tersebut masih menempel di motor dan saksi lupa mencabut atau mengambil;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SUPARMINI Binti TUKINUN, (dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, sekira pukul 09.10 Wita, Saksi telah kehilangan sepeda motor yang Saksi parkir di samping Masjid Al-Falah RT. 009 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam silver No.Pol KT-5652-KA Noka: MH34ST1053K-245915 dan Nosin: 4ST-580560;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi hilang, Saksi berada di Pasar Petung sedang belanja sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi diberitahu oleh Polisi, bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil atau hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di pinggir jalan yang bersebelahan dengan pagar Masjid Al-Falah Kel. Petung dan sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diambil tidak sepengetahuan atau tidak seizin Saksi;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. MARSONO Bin RATMO WIYONO, (dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2015, dan yang kedua pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2015 di rumah Saksi RT. 021 Desa Tajur Kecamatan Longikis Kab. Paser;
- Bahwa jenis motor yang saksi beli adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. KT-2685-VC, Nosin : 4D7-857607 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fiz R No.Pol. KT-5450-VC Nosin: 4WH-727830, Noka: MH34NS 135K-060715 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Vega tersebut Saksi beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sepeda motor Yamaha Fiz R Saksi beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Halaman 12 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dari mana dan juga surat-suratnya tetapi terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah hasil tangkapan dari Polisi yang bernama BAMBANG dan sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai buruh tani dan bukan bekerja jual beli sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. PARMIN Bin KARTODIKROMO : (dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut)

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa, pada bulan Juli 2015, yang kedua dan ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2015, Saksi membeli sepeda motor tersebut di rumah Saksi RT. 021 Desa Tajur Kec. Long Ikis Kabupaten Paser;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit, pertama sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih dan tidak ada No. Platnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua sepeda motor Yamaha Vega warna silver dan tidak ada No. Platnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan ketiga sepeda motor Honda Revo warna hitam dan tidak ada No. Platnya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membeli sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut saksi jual kembali kepada teman-teman saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna silver saksi jual kepada Sdr. IPUNG dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Yamaha Vega warna biru putih saksi jual kepada Sdr. SURIP dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor Honda REVO warna hitam saksi jual kepada Sdra. RIBUT SUARTOYO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa pada saat membeli atau pun menjual sepeda motor tersebut saksi bertanya kepada terdakwa mengenai surat-surat sah kendaraan

Halaman 13 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dan terdakwa mengatakan “tidak ada, sepeda motor ini punya pak Polisi Pak BAMBANG”;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. ANI YULISYOWATI Binti ACH LAMYU : (dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 09.10 Wita, Saksi telah kehilangan sepeda motor yang Saksi parkir di samping Masjid Al-Falah RT. 009 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam silver No.Pol KT-5652-KA Noka: MH34ST1053K-245915 dan Nosin: 4ST-580560;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang saat berada di Pasar Petung sedang belanja sayur-sayuran;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh Polsek Penajam, bahwa yang telah mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil atau hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di pinggir jalan yang bersebelahan dengan pagar Masjid Al-Falah Kel. Petung dan sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diambil tidak sepengetahuan atau tidak seizin Saksi;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yang pertama pada bulan Juli 2015 sekira pukul 05.00, Wita di Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,

Halaman 14 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 05.00 Wita di Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, ketiga pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wita di samping Masjid Al-Falah RT. 009 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, keempat pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wita di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam, kelima pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam dan keenam pada hari Sabtu tanggal 05 Spetember 2015 sekira pukul 00.30 wita di RT. 003 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali dan barang yang telah Terdakwa ambil berupa 6 (enam) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vega Terdakwa ambil di dalam areal Pasar Petung, 1 (satu) unit Yamaha Vega Terdakwa ambil disamping Masjid Al-Falah Petung Kel. Petung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam di Kel. Sotek yang diparkir di teras rumah warga, 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam yang diparkir di depan rumah warga dan 1 (satu) unit Jupiter Z warna putih yang diparkir disamping rumah warga di RT. 003 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Sdra. ARIF dan Sdra. RIO, kecuali sepeda motor jenis Yamaha Vega yang terparkir di Masjid Al Falah Petung yang Terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Desa Tajur Long ikis Kab. Paser untuk Terdakwa jual dan yang menjual adalah Terdakwa sendiri kecuali sepeda motor Yamaha Jupiter Z belum sempat Terdakwa jual karena tertangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu uangnya Terdakwa bagi 3 (tiga) dengan Sdr. ARIF dan Sdr. RIO dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi PARMIN sebanyak 3 (tiga) unit dan kepada saksi MARSONO sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada orang yang mengetahui dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik motor tersebut;

Halaman 15 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH35TP0065K-606658 dan Nomor mesin : 5TP-831410;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R - CWH 110 cc No.Pol. KT-5450-VC, Nomor mesin : 4WH-727830 dan Nomor Rangka : MH34NS2135K-060715 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan Nomor mesin : 4D7-8575607 dan Nomor Rangka : MH34D70028J-857592 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan Nomor mesin : 4ST-1096386 dan Nomor Rangka : MH34ST1105K-731520 warna biru putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor kendaraan, Nomor mesin : JBC1E-1856397 dan Nomor Rangka : MH1JBC111AK854907 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan Nomor mesin : 4ST-580560 dan Nomor Rangka : MH34ST1053K-245615 warna hitam;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yang pertama pada bulan Juli 2015 sekira pukul 05.00, Wita di Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kedua pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 05.00 Wita di Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, ketiga pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wita di samping Masjid Al-Falah RT. 009 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, keempat pada bulan Agustus 2015

Halaman 16 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 02.30 wita di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam, kelima pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam dan keenam pada hari Sabtu tanggal 05 Spetember 2015 sekira pukul 00.30 wita di RT. 003 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali dan barang yang telah Terdakwa ambil berupa 6 (enam) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vega Terdakwa ambil di dalam areal Pasar Petung, 1 (satu) unit Yamaha Vega Terdakwa ambil disamping Masjid Al-Falah Petung Kel. Petung, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna hitam di Kel. Sotek yang diparkir di teras rumah warga, 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam yang diparkir di depan rumah warga dan 1 (satu) unit Jupiter Z warna putih yang diparkir disamping rumah warga di RT. 003 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Sdra. ARIF dan Sdra. RIO, kecuali sepeda motor jenis Yamaha Vega yang terparkir di Masjid Al Falah Petung yang Terdakwa ambil sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa di Long Ikis Kabupaten Paser untuk dijual dan yang menjual adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa bagi dengan Sdr. Rio dan Sdr. Arif dan Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor yang diambil itu milik siapa;
- Bahwa menurut Saksi Muhammad Amin, Saksi Triyono, Saksi Jumiati, Saksi Senarto, Saksi Sudir, Saksi Suparmini Binti Tukinun membenarkan telah kehilangan sepeda motor dan baru mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa"
2. "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. "Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya atau Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan atau Ijin dari yang Berhak";
4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. "Merupakan Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Sendiri-Sendiri, Namun Diancam Dengan Hukuman Yang Sejenis";

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" tersebut, menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan EDY SOPYAN Als AGUS Bin RAHMAT sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Amin, Saksi Triyono, Saksi Senarto, Saksi Sudir, Saksi Ani dan Saksi Suparmini telah kehilangan sebuah sepeda motor yang merupakan milik Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut dan baru mengetahui setelah diperiksa sebagai Saksi di Polsek Penajam, bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Muhammad Amin, Saksi Triyono, Saksi Senarto, Saksi Sudir, Saksi Ani dan Saksi Suparmini menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan setelah mengambil sepeda motor, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju Desa Tajur Kecamatan Long Ikis untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Rio dan Arif;

Halaman 19 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Amin, Saksi Triyono, Saksi Senarto, Saksi Sudir, Saksi Ani dan Saksi Suparmini untuk dijual kembali demi mendapat keuntungan dan saat mengambil Terdakwa tanpa sepengetahuan oleh Saksi-saksi tersebut selaku pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berkenyakinan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya atau Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan atau Ijin dari yang Berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yang pertama pada bulan Juli 2015 sekira pukul 05.00, Wita di Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kedua pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 05.00 Wita di Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, ketiga pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wita di samping Masjid Al-Falah RT. 009 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, keempat pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wita di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam, kelima pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam dan keenam pada hari Sabtu tanggal 05 Spetember 2015 sekira pukul 00.30 wita di RT. 003 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhammad Amin, Saksi kehilangan sepeda motor yang di parkir di teras rumah Saksi sekitar pukul 01.00 Wita, dan menurut Saksi, malam itu sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci stang, dan kuncinya masih berada di dalam rumah Saksi;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Triyono, Saksi kehilangan sepeda motor yang diparkir di areal Pasar Petung sekitar pukul 05.00 Wita, yang mana saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, dan Saksi saat itu sedang belanja sayur-sayuran;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Senarto, Saksi juga kehilangan sepeda motor yang Saksi Parkir disamping rumahnya dan menurut perkiraan



Saksi sepeda motor miliknya tersebut hilang sekitar pukul 00.30 Wita, karena saat pukul 22.30 Wita sepeda motor tersebut masih berada ditempatnya;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ani Yulisyowati, Saksi telah kehilangan sepeda motor yang saat itu diparkir di Pasar Petung sekitar pukul 05.00 Wita, ketika Saksi sedang belanja sayur-sayuran dan sepengetahuan Saksi saat itu sepeda motor miliknya dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Amin, Saksi Triyono, Saksi Senarto, Saksi Sudir, Saksi Ani membenarkan, Terdakwa tidak ada ijin dan sepengetahuan Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Amin, Saksi Triyono, Saksi Senarto, Saksi Sudir, Saksi Ani pada waktu malam hari dan tanpa seijin dan sepengetahuannya, dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Rio (DPO) dan Sdr. Arif (DPO) dengan cara Terdakwa yang mengambilnya sedangkan Sdr. Rio dan Sdr. Arif mengawasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut dan hasilnya telah dibagi dengan Sdr. Rio dan Sdr. Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terbukti dan terpenuhi juga;

Ad. 5. "Merupakan Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Sendiri-Sendiri, Namun Diancam Dengan Hukuman Yang Sejenis":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yang pertama pada bulan Juli 2015 sekira pukul 05.00, Wita di Pasar Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kedua pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 05.00 Wita di Pasar

Halaman 21 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT



Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, ketiga pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wita di samping Masjid Al-Falah RT. 009 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, keempat pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wita di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam, kelima pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wita di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam dan keenam pada hari Sabtu tanggal 05 Spetember 2015 sekira pukul 00.30 wita di RT. 003 Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) unit sepeda motor tersebut dengan Sdr. Rio dan Arif, kecuali sepeda motor Yamaha Vega yang berada di Masjid Al Falah yang diambil Terdakwa sendiri tanpa bersama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah berulang kali mengambil sepeda motor milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan kesatu di atas, sehingga tidak perlu diuraikan kembali dalam pembahasan di sini, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu EDY SOPYAN Als

Halaman 22 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q



AGUS Bin RAHMAT, yang telah mengaku dan membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud "Barang Siapa" di sini adalah Terdakwa EDY SOPYAN Als AGUS Bin RAHMAT, dengan demikian Unsur "Barang Siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, sekira pukul 09.10 Wita, Saksi Suparmini telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega No Pol KT-5652-KA di samping Masjid Al Falah Rt.009, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Suparmini saat itu sedang berbelanja sayur-sayuran di Pasar Petung dan sepengetahuan Saksi saat itu memang sepeda motornya tersebut tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa Saksi Suparmini tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut dan baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambilnya setelah Saksi diberitahu oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega di samping Masjid Al Falah Petung sekitar pukul 09.10 Wita dan sepeda motor tersebut tanpa dikunci stang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa membenarkan saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan kejadian ini Saksi Suparmini menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Suparmini tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Suparmini dengan tujuan untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali, sehingga unsur kedua dalam dakwaan kedua ini telah terbukti dan terpenuhi juga;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Berulang Kali Dan Pencurian"***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH35TP0065K-606658 dan Nomor mesin : 5TP-831410; Yang berdasarkan fakta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan merupakan sepeda motor milik Saksi Senarto yang diambil Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Senarto Bin Dahan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R - CWH 110 cc No.Pol. KT-5450-VC, Nomor mesin : 4WH-727830 dan Nomor Rangka : MH34NS2135K-060715 warna hitam;

Halaman 24 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q



Yang berdasarkan fakta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan merupakan sepeda motor milik Saksi Muhammad Amin yang diambil Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Amin Nasrullah Bin Ali Sulo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan
Nomor mesin : 4D7-8575607 dan Nomor Rangka : MH34D70028J-857592 warna hitam;

Yang berdasarkan fakta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan merupakan sepeda motor milik Saksi Ani Yulisyowati yang diambil Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Ani Yulisyowati Binti Ach Lamyu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan
Nomor mesin : 4ST-1096386 dan Nomor Rangka : MH34ST1105K-731520 warna biru putih.

Yang berdasarkan fakta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan merupakan sepeda motor milik Saksi Triyono yang diambil Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Triyono Bin Wariko;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor kendaraan,
Nomor mesin : JBC1E-1856397 dan Nomor Rangka : MH1JBC111AK854907 warna hitam;

Yang berdasarkan fakta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan merupakan sepeda motor milik Saksi Sudir yang diambil Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Sudir Bin Samir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan
Nomor mesin : 4ST-580560 dan Nomor Rangka : MH34ST1053K-245615 warna hitam;

Yang berdasarkan fakta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan merupakan sepeda motor milik Saksi Suparmini yang diambil Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Suparmini Binti Tukinun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Amin, Saksi Triyono, Saksi Senarto, Saksi Sudir, Saksi Ani dan Saksi Suparmini;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SOPYAN Als AGUS Bin RAHMAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Berulang Kali Dan Pencurian"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH35TP0065K-606658 dan Nomor mesin : 5TP-831410;

Dikembalikan kepada saksi SENARTO Bin DAHAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R - CWH 110 cc No.Pol. KT-5450-VC, Nomor mesin : 4WH-727830 dan Nomor Rangka : MH34NS2135K-060715 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN NASRULLAH Bin ALI SULO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan Nomor mesin : 4D7-8575607 dan Nomor Rangka : MH34D70028J-857592 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ANI YULISYOWATI Binti ACH LAMYU;

Halaman 26 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT Q

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan
Nomor mesin : 4ST-1096386 dan Nomor Rangka : MH34ST1105K-731520 warna biru putih;

Dikembalikan kepada saksi TRIYONO Bin WARIKO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor kendaraan,
Nomor mesin : JBC1E-1856397 dan Nomor Rangka : MH1JBC111AK854907 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi SUDIR Bin SAMIR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan
Nomor mesin : 4ST-580560 dan Nomor Rangka : MH34ST1053K-245615 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi SUPARMINI Binti TUKINUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari **Kamis, tanggal 17 Desember 2015** oleh **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UZAN PURWADI, S.H.**, dan **AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JEKSON SAGALA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.

HAKIM ANGGOTA I

UZAN PURWADI SH.

HAKIM ANGGOTA II

AGUSTY HADI WIDARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JEKSON SAGALA, SH.

Halaman 27 dari 27 lembar Putusan Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.TGT 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)